



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara
Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT. Mutiara, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Sorong, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Sorong, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar para pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2018/PA.Srog, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bermaksud mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan suami Pemohon:

[REDACTED], lahir 22 Pebruari 1969, agama Islam, pendidikan SMA, semasa hidupnya bekerja di PT. Mutiara, dan bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Sorong.

2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menikah pada tanggal 25 Januari 1997, yang dilaksanakan di Ataqwa dengan wali nikah adalah wali hakim bernama: [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Shalat dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon dan suami Pemohon adalah Duda beranak satu dan Janda beranak dua.
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], peremouan 18 Maret 1998
 - b. [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 26 Desember 2000
 - c. [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 5 Agustus 2003
 - d. [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 7 Pebruari 2011;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon dan suami Pemohon menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah) kepada Pemohon dan suami Pemohon, walaupun Pemohon telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Raja Ampat, ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dan suami Pemohon dan juga untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengurusan BPJS tenaga kerja suami Pemohon yang sudah meninggal dunia untuk mengurus beasiswa anak pertama;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon dan Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan suami Pemohon [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1997 di Ataqwa;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sorong pada papan pengumuman pengadilan selama 14 hari sejak tanggal 17 April 2018.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak kebaratan atas permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/261/KLW-ST/2018 an. Pemohon, bertanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Luar Klawalu, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong (Bukti P1).
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 045.2/262/KLW-ST/2018 an. Termohon, bertanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Luar Klawalu, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong (Bukti P2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9205-KM-12042017-0001 an. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, telah di nechtsegelen dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P3).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga sebagai berikut :

1. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ibu dan anak karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan [REDACTED] pada tahun 1997 di Kota Sorong.
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus janda cerai tetapi tidak ada akta cerainya, sedang [REDACTED] berstatus duda mati dengan isterinya bernama [REDACTED].
 - Bahwa Pemohon sudah ditinggal pergi tanpa kabar berita oleh suami pertamanya bernama [REDACTED] selama 5 tahun sebelum Pemohon menikah dengan [REDACTED].
 - Bahwa Pemohon dinikahkan dengan [REDACTED] oleh paman Pemohon yang bernama [REDACTED] karena ayah Pemohon berada di Misol dan mewakili dirinya pada paman Pemohon.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon adalah [REDACTED] bersama anak laki-laknya yang saksi lupa namanya.
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain [REDACTED].
 - Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan [REDACTED] tidak pernah ada orang atau pihak yang keberatan.
 - Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan [REDACTED] dikaruniai 4 (empat) orang anak.
2. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Termohon sebagai ibu dan anak karena saksi bersaudara sepupu dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon menikah dengan [REDACTED] pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 di Kota Sorong.

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus janda cerai tetapi tidak ada akta cerainya, sedang [REDACTED] berstatus duda mati.
- Bahwa Pemohon sudah ditinggal pergi tanpa kabar berita oleh suami pertamanya yang bernama [REDACTED] selama 5 tahun sebelum Pemohon menikah dengan [REDACTED].
- Bahwa Pemohon dinikahkan dengan [REDACTED] oleh paman Pemohon yang bernama [REDACTED] karena ayah tidak hadir dan menyuruh paman Pemohon menikahkan Pemohon.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon adalah [REDACTED] bersama anak laki-lakinya yang saksi lupa namanya.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain [REDACTED].
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan [REDACTED] tidak pernah ada orang atau pihak yang keberatan.
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan [REDACTED] dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong, dan selama itu tidak ada pihak yang keberatan atas diajukannya permohonan ini, sehingga secara administrasi telah terpenuhi syarat-syarat pengajuan perkara isbath nikah dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon untuk pengesahan nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sedangkan Pemohon membutuhkan pengesahan untuk mengurus BPJS dan surat-surat yang sekaitan. Hal tersebut sesuai Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan pemohon adalah bukti P1 Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bukti P2 Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon, dan bukti P3 Akta Kematian atas nama Ridwan Ramatuan. P1 dan P2 adalah surat asli sedang P3 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan bukti P3 sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P1, P2 dan bukti P3, termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasar bukti P1 dan P2 maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong.

Menimbang, bahwa dengan Bukti P3, telah terbukti bahwa [REDACTED] suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2016 di Kampung Usaha Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan [REDACTED] di Kota Sorong pada tahun 1997.
- Bahwa menikah Pemohon berstatus janda cerai hidup namun tidak memiliki akta cerai.
- Bahwa suami terdahulu Pemohon telah pergi tanpa kabar sejak 5 (lima) tahun sebelum Pemohon menikah dengan [REDACTED].
- Bahwa [REDACTED] pada waktu menikahi Pemohon berstatus duda cerai mati.
- Bahwa Pemohon dinikahkan dengan [REDACTED] oleh paman Pemohon yang bernama [REDACTED] karena ayah Pemohon tidak hadir dan menyuruh paman Pemohon menikahkan Pemohon.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon adalah [REDACTED] bersama anak laki-lakinya yang saksi lupa namanya.
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan [REDACTED] tidak pernah ada orang atau pihak yang keberatan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedang menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan meliputi, adanya calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ajaran agama Islam.
- Bahwa antara Pemohon dan [REDACTED] tidak terdapat larangan kawin, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan/volunteir, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada Tahun 1997 di Kota Sorong.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam sidang permusyawaratan majelis hakim di Sorong, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 H. oleh Drs. Muhlisi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I. dan Hamdani, S.E.I sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Drs. Muhlisi, S.H., M.H

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hamdani, S.E.I

Akram, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,- (<i>empat ratus sembilan puluh satu</i> <i>ribu rupiah</i>)